



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan, fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas;
- b. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan

dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB III
PENGKOLONGAN PKL

Pasal 5

PKL dapat digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;

- c. tenda; dan
 - d. shelter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 10

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. kuliner; kerajinan; tanaman hias; burung;
- b. ikan hias;
- c. baju, sepatu dan tas;
- d. barang antik; dan
- e. komoditi lain.

BAB IV PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.

- (2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.
- (3) Penataan lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 12

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan yang berkoordinasi dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

Pasal 16

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direlokasi.

Pasal 17

PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.

Pasal 18

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya TDPKL.

Pasal 19

Tahapan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. permohonan TDPKL; dan
- b. penerbitan TDPKL.

Pasal 20

- (1) PKL mengajukan permohonan TDPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL.
- (2) Permohonan TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;

6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
- d. membuat surat pernyataan yang memuat:
1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan,
 2. kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 3. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 4. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 5. tidak memindahtangankan TDPKL kepada pihak lain; dan
 6. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b. lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 21

- (1) Dalam hal PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan surat penolakan permohonan TDPKL.
- (2) Surat penolakan Permohonan TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan penolakan.

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat melakukan pencabutan TDPKL.
- (2) Pencabutan TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDPKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDPKL melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. pemegang TDPKL tidak memperpanjang TDPKL;
 - e. pemegang TDPKL tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDPKL dipindahtangankan.
- (3) TDPKL dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang TDPKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDPKL; dan
 - c. pemegang TDPKL pindah lokasi usaha.
- (4) Jika pemegang TDPKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDPKL dapat mengajukan permohonan TDPKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL
Pasal 26

Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Bagian Kelima
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan lokasi permanen dan lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemindahan PKL

Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi.
- (2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan apabila terjadi perubahan peruntukan lokasi PKL sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai peruntukan.

- (2) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi peralihan fungsi atau peruntukan lokasi PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan lokasi PKL akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 32

PKL berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi, sosialisasi dan/atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Pasal 33

PKL berkewajiban:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan; dan
- h. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

Pasal 34

PKL dilarang:

- a. melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- c. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- d. meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau shelter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau

kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara; atau

- h. memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI

LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 36

Bupati melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

- a. penguatan aspek legalitas PKL;
- b. peningkatan kemampuan berusaha
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;
- g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- h. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- i. pengawasan dan pengendalian PKL.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VIII

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 38

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 39

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;

- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 40

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, terdiri atas:
 - a. ketua
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan kepala perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dengan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan .

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. pengawasan kepatuhan PKL terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama PKL dengan pelaku usaha di Daerah untuk kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam kerjasama PKL dengan pelaku usaha di Daerah; dan
 - d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat penyediaan satuan ruang bagi PKL dan kerjasama PKL dengan pelaku usaha di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 43

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan TDPKL;
 - c. pencabutan TDPKL;
 - d. pembongkaran/pengosongan sarana berusaha; dan/atau
 - e. denda administrasi paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap PKL yang melakukan transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 akan dikenakan sanksi pencabutan TDPKL dan atau diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 9 Maret 2023




Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (1)/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pertumbuhan sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bentuk usaha masyarakat dalam upaya untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Secara umum dalam menjalankan usahanya PKL tidak perlu menyewa tempat secara khusus, serta dapat berpindah lokasi secara lebih mudah dengan melihat pangsa pasar. Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko dan di depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan pedagang kaki lima. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu harus memperhatikan unsur- unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga pedagang kaki lima lebih dapat berkembang serta tertata.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, tentunya diperukan peran pemerintah daerah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjungnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Shelter adalah tempat usaha PKL berupa kios atau bangunan bukan permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengajuan TDPKL PKL oleh suami, isteri dan/atau anak pemegang TDPKL hanya melanjutkan sisa masa berlaku TDPKL PKL dan tidak terjadi penggantian usaha.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 106